



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Air, menyebutkan bahwa Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/O.T.140/12/2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusianya sebagai penyelenggara irigasi partisipatif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan adalah pengelola irigasi yang mengampu areal irigasi seluas antara 5.000 Ha sampai 7.500 Ha yang selanjutnya disebut UPTD Pengairan.
9. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
10. Petani pemakai air adalah semua petani yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
11. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A dan atau nama lain yang berada di daerah irigasi setempat adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
13. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
14. Juru/Mantri Pengairan adalah pengelola irigasi yang mengampu areal irigasi seluas antara 750 Ha sampai 1.500 Ha.
15. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, wakil dari IP3A, dan pengguna air irigasi lainnya dalam pengelolaan irigasi pada wilayah kerja Kabupaten Cilacap.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

19. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
25. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
26. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A adalah upaya penguatan dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan serta kemandirian P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.
27. luran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A dan IP3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi.
28. Pekerjaan Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Dinas sebagai penanggung jawab anggaran, dan/atau kelompok masyarakat.
29. Pekerjaan Kontraktual adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
30. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air berasaskan gotong royong.
- (2) Wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air merupakan himpunan bagi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi, budaya, dan berwawasan lingkungan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

P3A dibentuk dari, oleh, dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.

Pasal 4

P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk GP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 5

GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk IP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 6

Tata Cara Pembentukan P3A dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) petani pemakai air mengadakan kesepakatan untuk membentuk P3A, kepengurusan P3A, menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A;
- b) pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A kepada Bupati;
- c) pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum;
- d) dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A;
- e) dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri dari pengurus dan anggota.
- (2) Struktur kepengurusan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

BAB VI
WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Wewenang, hak, dan kewajiban organisasi

Pasal 8

P3A mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk:

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 9

(1) Rapat Anggota P3A mempunyai wewenang untuk:

- a) membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b) menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
- c) mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
- d) menentukan program kerja;
- e) menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
- f) menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
- g) menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

(2) Pengurus P3A mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk:

- a) mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasil guna;
- b) menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
- d) membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- e) menyelesaikan sengketa antar anggota;
- f) memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar;
- g) melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi; dan
- h) melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota, serta kebijaksanaan lainnya.

Pasal 10

P3A mempunyai hak di wilayah kerjanya:

- a) mengusulkan pola tanam dan tata tanam yang ditetapkan oleh Bupati;
- b) mendapatkan hak guna air;
- c) mendapatkan alokasi air;
- d) mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
- e) mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) mengatur AD/ART;
- g) mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- h) memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
- i) mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- j) mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air/daerah pengaliran sungai;
- k) melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah; dan
- l) menentukan pihak lain yang diajak bekerjasama dengan IP3A, termasuk dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

P3A mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya:

- a) merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran & bangunan;
- b) mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi;
- c) melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- d) menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e) melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f) mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g) melindungi kepentingan anggota;
- h) mengembangkan usaha tani; dan
- i) meningkatkan pendapatan anggota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12

(1) Hak anggota P3A meliputi:

- a) setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
- b) setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.

(2) Kewajiban Anggota P3A meliputi:

- a) setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- b) setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi;
- c) setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan P3A untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a) melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - b) berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya; dan
 - c) melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial-ekonomi, dialogis, dan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 14

Pemberdayaan P3A diarahkan untuk:

- a) memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
- b) memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
- c) memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Pasal 15

Pemberdayaan P3A dilaksanakan melalui kegiatan motivasi, pelatihan, penyerahan kewenangan, fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan dan audit pengelolaan irigasi.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan P3A agar berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani anggotanya dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan potensi yang dimiliki.
- (2) Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani meliputi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan, peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengolahan hasil, dan pemasaran.
- (3) P3A dapat membentuk suatu usaha ekonomi atau agribisnis, dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi melalui:
 - a) unit usaha/koperasi tersebut terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A;
 - b) anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota unit usaha/koperasi;
 - c) ketua P3A tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha/koperasi; dan
 - d) dana dari iuran pengelolaan irigasi P3A tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha / koperasi.

BAB VIII WILAYAH KERJA

Pasal 17

Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara P3A bersifat kerjasama, koordinatif, dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing menurut wilayah kerjanya.
- (2) P3A dapat melakukan hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, lembaga/badan atau pihak lain yang bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan organisasi, pertanian, irigasi, dan wirausaha;
- (4) Hubungan kerja dengan organisasi, badan usaha atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pelaksanaan program kerja, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi, serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, pertanian, dan wirausaha.
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 19

P3A memiliki wakil dalam Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB X SUMBER DANA

Pasal 20

- (1) Dana P3A dapat bersumber dari:
 - a) iuran pengelolaan irigasi;
 - b) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c) usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
 - d) bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - e) bantuan dari yayasan / lembaga luar negeri.
- (2) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota P3A.
- (3) Besaran iuran, pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatannya ditetapkan oleh P3A.
- (4) Kegiatan yang dilakukan oleh P3A pada prinsipnya dibiayai sendiri oleh P3A.

Pasal 21

- (1) Biaya pemberdayaan P3A dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah.

- (2) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan atas dasar permintaan dan kesepakatan dengan P3A dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian P3A.
- (3) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua dana yang diterima P3A dikelola secara otonom oleh P3A sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PARTISIPASI P3A

Pasal 22

Partisipasi P3A dalam pengembangan sistem irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 23

Pada tahap Persiapan Operasi P3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

Pasal 24

- (1) Pada tahap Pengelolaan Sistem Irigasi P3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) P3A dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b) pengajuan kebutuhan air;
 - c) pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
 - d) mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada pemerintah secara berjenjang melalui juru/mantri pengairan, UPTD pengairan dan Dinas.
- (3) P3A dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, meliputi:
 - a) P3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - b) partisipasi tersebut berupa penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan, serta memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana dari P3A untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola;
 - c) P3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual;

- d) P3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan, selanjutnya P3A mendapat pemberitahuan mengenai waktu dan lokasi pengeringan sebelum pengeringan dilaksanakan.
- (4) P3A dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan jaringan irigasi meliputi:
 - a) P3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi dalam wilayahnya;
 - b) P3A dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, P3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui UPTD Pengairan untuk perbaikan lebih lanjut.

Pasal 25

Pada tahapan survei, investigasi, dan desain P3A dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain, Informasi, saran, dan masukan tersebut dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil P3A.

Pasal 26

- (1) Pada tahapan pelaksanaan konstruksi P3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara swakelola maupun kontraktual.
- (2) Pengaturan partisipasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi P3A diatur sebagai berikut:
 - a) pekerjaan secara swakelola, P3A yang berbadan hukum dapat berpartisipasi pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola pada daerah irigasinya, berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil P3A;
 - b) pekerjaan secara kontraktual, P3A yang berbadan hukum dapat berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dikerjakan secara kontraktual pada daerah irigasinya, berdasarkan kesepakatan kerja sama penanggung jawab kegiatan dengan P3A dan/atau dengan kontraktor.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) P3A yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan diarahkan untuk senantiasa mendapat dukungan anggota secara demokratis.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 JUL 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 114

